



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

Kupang, 10 Maret 2025

Nomor : 400.1.4.3/01/KUKM
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Perihal : **Pengajuan PIC PPID**

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
di –

Kupang

Menunjuk surat Asisten Administrasi Umum Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 tanggal 05 Maret perihal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 dengan hormat kami sampaikan nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT mengajukan 2 (dua) orang *Person In Charge (PIC)* pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Wayan Setiawan, S.Kom.
NIP : 19980126 202202 1 002
Pangkat / Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
No. Hp : 081339854645
2. Nama : Yolanda Mau, S.Kom.
NIP : 19990101 202202 2 001.
Pangkat / Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
No. Hp : 082236821628

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

Tembusan :

1. Gubernur NTT di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di KUpang.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
					Digital	Cetak	
1.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Permanen
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen
3.	Alamat Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen
4.	Klinik Koperasi Digitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2024	v	v	Permanen
5.	Alamat Akun Media Sosial	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen
6.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2024-2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	5 Tahun
7.	Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
9.	LKIP 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
10.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan

11.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
12.	Pohon Kinerja Dinas 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
13.	SK PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
14.	Daftar Barang Milik Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
15.	SOP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
16.	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
17.	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
18.	Data Statistik Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
19.	Perjanjian Kinerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
20.	Data UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Pemberdayaan UKM	Tahun 2024	v	v	Tahunan
21.	Data Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2024	v	v	Tahunan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 500.12.6.5/03/Kukm

Pada hari ini Jumat Tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Dibuka	Ditutup	
Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk Kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan

	Keterbukaan Informasi Publik	bertanggung jawab	dapat merugikan ASN atau Instansi	
Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas
Disposisi Pimpinan yang klasifikasinya bersifat sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
Data Rencana CPNS/PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penyusunan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK kepada PNS/CPNS
Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai Keputusan Rapat

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disimpulkan pada table di atas dilakukan oleh

N o	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 198803 1 018

PARAF HIERARKI

Plt. Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	